



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kondongia, 15 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Perhubungan Kabupaten Muna, pendidikan SMK, tempat kediaman di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Kondongia, Lohia, Kabupaten Muna, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail amiwaodealami@gmail.com sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2004 telah terjadi pernikahan antara **MUHAMMAD ALI BIN LA HAMIDO** dan **PEMOHON** di Kecamatan Tongkuno, Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan di Wakuru, 11 Februari 2013;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut memiliki 1 (satu) orang anak bernama **XXXXXX** lahir di Kondongia, Kondongia, 03 Juli 2007, Umur 17 (tujuh belas) tahun yang sekarang tinggal bersama ibu kandungnya;
3. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dan calon wali dari anak tersebut;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxx, dikeluarkan di Kabupaten Muna, 30 Maret 2023;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Permohonan Perwalian atas anak kandung Pemohon di bawah umur untuk mengambil kredit di Bank Ulam Raha dengan agunan sertifikat hak milik nomor 00265 dengan pemegang hak atas nama Pemohon namun persyaratannya harus persetujuan ahli waris Pemohon;
6. Bahwa karena salah satu ahli waris Pemohon masih di bawah umur yaitu anak XXXXX maka dibutuhkan penetapan wali di Pengadilan Agama Raha untuk mewakilinya;
7. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dan calon wali dari anak tersebut;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan bahwa pemohon adalah sebagai wali dari anak tersebut;
9. Bahwa Perwalian ini hanya untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum dalam Pengurusan Pengambilan kredit di Bank Ulam Raha;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama XXXXX lahir di Kondongia, Kondongia, 03 Juli 2007, Umur 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan Perwalian ini hanya untuk mewakili anak kandung Pemohon melakukan perbuatan hukum dalam Pengurusan Pengambilan kredit di Bank Ulam Raha;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae quo et Bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya ada perbaikan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. xxxxx tanggal 25 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.1);
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 7 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.2);
- 3) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.3);
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Xxxxx nomor xxxxx tanggal 30 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.4);
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Ali nomor xxxxx tanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.5);

2. Bukti Saksi.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Nasir K bin Lakiki**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhammad Ali;
- Bahwa Pemohon dengan Muhammad Ali telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx dan AhmadiNejat bin Muhammad Ali;
- Bahwa saksi kenal anak-anak Pemohon dengan suaminya, anak pertama yang bernama Xxxxx berumur 17 tahun dan anak kedua yang bernama AhmadiNejat bin Muhammad Ali yang masih berumur 13 tahun;
- Bahwa Pemohon menghadap kepersidangan ini untuk bermohon menjadi wali terhadap anak kandungnya yang bernama Xxxxx yang masih di bawah umur;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama Xxxxx masih tetap dipelihara dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak tersebut, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan baik;
- Bahwa Pemohon adalah termasuk orang baik, jujur, dan dapat dipercaya dalam menjadi wali untuk mendidik anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan kredit di Bank swasta;
- 2. **La Ode Bayu bin La Helasi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhammad Ali;
 - Bahwa Pemohon dengan Muhammad Ali telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx dan AhmadiNejat bin Muhammad Ali;
 - Bahwa saksi kenal anak-anak Pemohon dengan suaminya, anak pertama yang bernama Xxxxx berumur 17 tahun dan anak kedua yang bernama AhmadiNejat bin Muhammad Ali yang masih berumur 13 tahun;
 - Bahwa Pemohon menghadap kepersidangan ini untuk bermohon menjadi wali terhadap anak kandungnya yang bernama Xxxxx yang masih di bawah umur;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2023;
 - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama Xxxxx masih tetap dipelihara dengan baik oleh Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi anak tersebut saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
 - Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak tersebut, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan baik;
 - Bahwa Pemohon adalah termasuk orang baik, jujur, dan dapat dipercaya dalam menjadi wali untuk mendidik anak tersebut
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari anak tersebut ;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan kredit di Bank swasta;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perwalian anak yang belum dewasa merupakan bagian dari bidang perkawinan, dan oleh karena perwalian dalam perkara *a quo* dilakukan oleh orang Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan karena telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya saat ini berdomisili di Kabupaten Muna (*vide* bukti-bukti P.1 dan P.2) yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* merupakan wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Raha, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Raha berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Xxxxx, umur 17 tahun untuk pengambilan kredit di Bank Ulam Raha;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang seluruhnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti-bukti P.1 dan P.2 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya dalam perkara *a quo* tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Muna yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti-bukti P.3 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Muhammad Ali adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.4 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Xxxxx lahir di Kondongia, 3 Juli 2007 adalah anak ke satu, Perempuan dari ayah Muhammad Ali dan ibu Wa Ode Alamai (Pemohon) yang masih berumur 17 tahun;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.5 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Ali telah meninggal dunia di Muna, 23 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon di muka persidangan, serta penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang kemudian dikonstatir sebagai fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Xxxxx, umur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon dan anak yang bernama Xxxxx beragama Islam;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ayah kandung anak yang bernama Xxxxx tersebut meninggal dunia, maka yang bertanggungjawab atas anak tersebut adalah Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut;
- Bahwa anak yang bernama Xxxxx saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa selama ini Pemohon telah bertanggungjawab dalam memelihara dan mendidik anak yang bernama Xxxxx, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan baik;
- Bahwa Pemohon adalah termasuk orang baik, jujur, dan dapat dipercaya dalam menjadi wali untuk mendidik anak yang bernama Xxxxx dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ini untuk mengurus pengambilan kredit di bank Ulam Raha;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka haruslah berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat *dholim* karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan anak yang dimintakan perwalian yang bernama Xxxxx, lahir di Kondongia, 3 Juli 2007, yaitu sebagai ibu kandung, oleh karenanya ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 98 KHI secara *mutatis mutandis* dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun dalam hal ini dapat saja ia ditetapkan sebagai wali. Hal ini didasarkan pada disamping karena salah satu tugas Hakim adalah *Dzhoharatun al-hukmi* (menampakkan Hukum), juga dianalogikan pada ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga”. Kata “Hakim” di dalam pasal ini mesti harus diartikan Hakim Pengadilan Agama, karena Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan putusan dan atau penetapan mesti berdasarkan Hukum Islam sedangkan perwalian menurut hukum Islam dan hukum adat dan atau BW adalah tidak sama, diantara perbedaannya adalah perwalian menurut hukum Islam tidak termasuk “Wali Nikah” dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di samping itu pula sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa : “untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan”, dimana di dalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa “Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”. Dalam fakta persidanganpun telah terbukti bahwa Pemohon dan anak yang bernama Xxxxx keduanya beragama Islam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik dan bertanggung jawab, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah melakukan perbuatan pidana dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta yang bertentangan dengan norma hukum Islam, norma hukum positif, serta norma-norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat, dan juga tidak ditemukan fakta adanya niat yang tidak baik dari Pemohon berkenaan dengan permohonannya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, seseorang yang dapat ditetapkan wali baginya adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan Pasal 330 KUHPdata serta Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Majelis Hakim memandang Xxxxx, umur 17 tahun masih dapat ditetapkan seorang wali baginya;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama Xxxxx, masih di bawah umur / belum cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana pada Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan, berdasarkan hukum yang hidup di dalam masyarakat, norma hukum Islam dan norma hukum positif, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya patut untuk ditetapkan sebagai walinya sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon maka kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut dapat diwalikan kepada Pemohon sampai anak tersebut dewasa/mandiri selama tidak menyalahi undang-undang atau aturan lainnya dan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk mengambil kredit di Bank Ulam Raha Majelis Hakim berpendapat bahwa demi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum serta sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023, bahwa penetapan ini dapat digunakan oleh Pemohon sebagai wali untuk

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa menjadi wali dari anak yang berada di bawah umur itu merupakan suatu kewajiban dan tugas yang mulia, sehingga ketika seseorang ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur, maka ia wajib bertanggung jawab terhadap amanah perwaliannya itu secara benar dan jujur, ia tidak boleh semena-mena terhadap anak dan hartanya yang berada di dalam perwaliannya, tetapi harus sepenuhnya bertanggungjawab terhadap masa depan anak itu secara lahiriyah dan batiniyahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan sebagaimana amar yang tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali atas anak yang bernama Xxxxx, lahir di Kondongia, 3 Juli 2007, yang dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah oleh **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.** dan **Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Lily Rahmi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I. **Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.**

Panitera Pengganti

Lily Rahmi, S.H.I..

Perincian biaya :

- PNBP : Rp50.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Rh